

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pidana bersyarat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tidak berjalan dengan lancar atau belum efektif. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya suatu peraturan yang bersifat undang-undang khusus yang baku dan jelas tentang pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya yang mencakup hakikat pidana bersyarat, aturan-aturan khusus pidana bersyarat, serta ukuran-ukuran di dalam menjalankan dan melaksanakan pidana bersyarat dan pengawasannya. Karena selama ini jaksa sebagai pelaksana dan pengawas tidak pernah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat dalam hal ini terhadap kasus tindak pidana penganiayaan nomor 115/Pid.B/2014/PN.Psb yang dalam hal ini setelah keluarnya putusan dari pengadilan, Kajari langsung menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) yang diiringi dengan surat pemberitahuan pemidanaan bersyarat (P-51) yang ditembuskan kepada penyidik dan kepala desa/lurah tempat terpidana berdomisili.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh jaksa dalam melakukan dan melaksanakan pidana bersyarat dan pengawasannya antara lain :
 - a. Belum adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang baku dan jelas terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya.
 - b. Lemahnya koordinasi antara lembaga atau pihak-pihak yang terkait seperti kejaksaan, penyidik atau kepolisian, serta lurah setempat.
 - c. Tidak adanya kewajiban wajib lapor terhadap terpidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peraturan khusus atau pedoman dari sistem yang jelas tentang pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus tersebut untuk dapat mengatur dan menjelaskan tentang pelaksanaan dan pengawasan mengenai pidana bersyarat agar efektif.
2. Penulis menyarankan adanya suatu komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat tersebut.